

## Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah ataupun Ibu

Putra Ramadan<sup>1</sup>, Badrul Munir<sup>2</sup>, Aulil Amri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Jln. Syekh Abdur Rauf Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111

Email: [putrarama00296@gmail.com](mailto:putrarama00296@gmail.com), [badrilmunir@ar-raniry.ac.id](mailto:badrilmunir@ar-raniry.ac.id), [aulilamri@ar-raniry.ac.id](mailto:aulilamri@ar-raniry.ac.id)

**Abstract.** *The implementation of maqasid al-shariah in child custody cases at the Banda Aceh Sharia Court reflects a paradigm shift from a textual application of Islamic law toward a contextual approach that prioritizes the welfare of the child. The analysis of three judicial decisions reveals that judges integrate the principles of protecting life (hifz al-nafs), lineage (hifz al-nasl), and intellect (hifz al-‘aql) into their legal reasoning. This interpretive approach produces a balance between normative and substantive justice, portraying Islamic law as a humane and context-sensitive system within the dynamics of modern family life. The application of maqasid al-shariah in Aceh’s family courts demonstrates that Islamic law possesses the flexibility to address contemporary human concerns while preserving its theological integrity. Consequently, the maqasid-based adjudication paradigm offers an alternative model for Indonesia’s Islamic legal system—one that harmonizes scriptural principles with social realities and ethical objectives.*

**Keywords:** *Child Custody, Judge’s Rejection, Maqasid al-Shariah*

**Abstrak.** Penerapan *maqasid syariah* dalam perkara hak asuh anak di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh memperlihatkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang tekstual menuju pendekatan kontekstual yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa hakim menafsirkan hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-‘aql*) dalam pertimbangan hukum. Pendekatan tersebut menghasilkan keputusan yang berimbang antara keadilan normatif dan keadilan substantif, sehingga hukum Islam tampil lebih humanistik dan adaptif terhadap realitas sosial keluarga modern. Penerapan *maqasid syariah* dalam peradilan keluarga di Aceh membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons persoalan kemanusiaan kontemporer tanpa kehilangan otentisitasnya. Dengan demikian, paradigma *maqasid-based adjudication* berpotensi menjadi model alternatif dalam sistem hukum Islam Indonesia yang menekankan keseimbangan antara teks, konteks, dan kemaslahatan sosial.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Penolakan Hakim, Maqasid Syariah

\*Corresponding author, [putraramadan00296@gmail.com](mailto:putraramadan00296@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya memiliki dimensi sosial dan hukum, tetapi juga dimensi spiritual yang tinggi. Ia adalah akad suci yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara halal dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Samsidar et al., 2025). Melalui akad ini, suami dan istri memikul tanggung jawab moral, spiritual, dan hukum dalam menjaga harmoni rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai tujuan ideal tersebut. Konflik, kekerasan domestik, dan ketidakharmonisan sering kali berujung pada perceraian yang membawa implikasi hukum serius, terutama dalam hal pengasuhan anak atau *hadhanah* (Maimun, 2022).

Perceraian dalam Islam memiliki dimensi hukum dan sosial yang kompleks. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui peradilan agama, baik melalui permohonan talak oleh suami maupun gugatan cerai oleh istri (Tresna Dian et al., 2023). Putusnya ikatan perkawinan tidak serta merta memutuskan hubungan hukum antara kedua orang tua dan anak, melainkan melahirkan kewajiban baru dalam bentuk tanggung jawab pengasuhan, nafkah, serta perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Persoalan hak asuh inilah yang sering menimbulkan konflik baru di antara pasangan yang bercerai, karena masing-masing pihak merasa memiliki hak moral dan hukum yang sama terhadap anak (Jumardin & Rusdaya Basri, 2024).

Dalam terminologi hukum Islam, *hadhanah* berarti pemeliharaan dan pengasuhan anak hingga ia mampu berdiri sendiri. KHI Pasal 1 huruf (g) mendefinisikannya sebagai kegiatan memelihara dan mendidik anak hingga dewasa (Maulana, 2023). Secara normatif, Pasal 105 huruf (a) KHI menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz*—yaitu belum berusia 12 tahun—berada di bawah pengasuhan ibu, sementara anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun, praktik peradilan sering kali menunjukkan bahwa penerapan ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Hakim memiliki kebijaksanaan untuk menilai faktor kelayakan moral, ekonomi, dan psikologis setiap pihak, dengan berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the*

*best interest of the child*) sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Zahira, 2025).

Dari perspektif *maqasid syariah*, hak asuh anak bukan semata persoalan formal legalistik, tetapi merupakan upaya mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Syariat Islam menempatkan perlindungan terhadap anak dalam kerangka *al-daruriyyat al-khamsah*—yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Syatibi, 1997; Saini, 2025). Dalam konteks ini, pengambilan keputusan tentang *hadhanah* harus mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan psikologis anak, bukan semata-mata hak formal orang tua. Pendekatan *maqasid* memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian.

Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena menarik di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh, di mana hakim dalam beberapa perkara memutuskan untuk menolak gugatan hak asuh dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu. Kasus-kasus seperti Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Nomor 5/Pdt.G/2023/MS.Bna memperlihatkan pola penalaran hukum yang tidak konvensional, yakni dengan tidak serta-merta menyerahkan hak asuh kepada ibu meskipun anak masih di bawah umur. Putusan semacam ini memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor kemaslahatan yang lebih luas, seperti kestabilan emosional anak, kemampuan pengasuhan, serta kondisi sosial kedua orang tua. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual ke pendekatan *maqasid* yang lebih substantif dan kontekstual (Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna, 2022).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hak asuh anak dari perspektif hukum Islam dan *maqasid syariah*. Misalnya, penelitian Ary Darmawan et al. (2024) menyoroti penerapan *maqasid* dalam putusan Pengadilan Agama Lahat yang memberikan hak asuh kepada ayah berdasarkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Demikian pula, Sholehah et al. (2024) membahas pertimbangan hakim dalam sengketa *hadhanah* dengan menekankan aspek psikologis dan kesejahteraan anak. Namun, kedua penelitian tersebut berfokus pada penetapan hak asuh, bukan

penolakan gugatan hak asuh. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi celah kajian dengan menelaah *penolakan hakim terhadap gugatan hak asuh* dari perspektif maqasid syariah, sebagai bentuk inovasi yurisprudensial dalam hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak gugatan hak asuh anak dari kedua pihak; dan kedua, bagaimana penerapan prinsip maqasid syariah dalam putusan-putusan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap tiga putusan tersebut, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa penerapan maqasid syariah dalam praktik peradilan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat menjadi pedoman konkret dalam memutuskan perkara keluarga secara adil dan maslahat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan paradigma hukum keluarga Islam yang lebih humanistik dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengkaji aspek legal-formal dari hadhanah, melainkan juga menelusuri bagaimana maqasid syariah dapat menjadi landasan epistemologis dalam menafsirkan ulang prinsip keadilan keluarga di era modern. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat berfungsi sebagai paradigma hukum progresif yang menjaga keseimbangan antara teks, konteks, dan kemaslahatan manusia (Auda, 2008). Melalui analisis ini, penelitian berupaya memperkuat posisi maqasid syariah sebagai ruh dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak yang kompleks dan sarat nilai kemanusiaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif**, karena bertujuan untuk menelaah norma hukum dan prinsip maqasid syariah yang mendasari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk memahami hukum sebagai sistem norma yang hidup dan dinamis, yang mencakup asas, prinsip, dan doktrin yang berlaku

(Soekanto & Mamudji, 2010). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai instrumen sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan fakta hukum, tetapi juga pada penelusuran makna dan rasionalitas hukum yang melandasi setiap pertimbangan hakim.

Pendekatan **kualitatif** digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks dan konteks putusan hakim. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dokumen hukum sebagai produk sosial yang sarat nilai dan tujuan (*purposeful legal reasoning*). Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Creswell (2018), bahwa penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna yang dikonstruksi oleh subjek dan konteksnya. Dalam penelitian ini, makna hukum tidak hanya bersumber dari teks undang-undang, tetapi juga dari pertimbangan hakim yang mencerminkan nilai maqasid syariah dalam praktik peradilan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap dimensi moral, etik, dan kemaslahatan yang melandasi putusan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori **penelitian hukum doktrinal dengan analisis maqasid syariah**. Peneliti mengkaji tiga putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh — Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Nomor 5/Pdt.G/2023/MS.Bna — yang menolak gugatan hak asuh dari kedua belah pihak. Analisis terhadap ketiga putusan tersebut dilakukan dengan cara menelusuri struktur pertimbangan hukum, norma yang digunakan, dan nilai maqasid yang tersirat di dalamnya. Dalam hal ini, teori maqasid syariah dijadikan alat analisis hermeneutik, yakni untuk menafsirkan tujuan-tujuan moral dan sosial di balik teks hukum (Auda, 2008). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda bahwa maqasid harus digunakan secara sistemik, kontekstual, dan dinamis sesuai kebutuhan zaman.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi **bahan hukum primer, sekunder, dan tersier**. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan terkait hukum keluarga Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas maqasid syariah, *hadhanah*, dan metodologi hukum Islam (Ali, 2009). Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan. Ketiga jenis bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis dan diolah untuk menghasilkan pemahaman mendalam terhadap penerapan maqasid syariah dalam pertimbangan hakim.

Teknik analisis data dilakukan dengan **pendekatan analisis isi (content analysis)** terhadap dokumen hukum, disertai interpretasi maqasid terhadap struktur argumentasi hakim. Proses analisis meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi, setiap bagian pertimbangan hukum dikategorikan ke dalam tema maqasid seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'aql*. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, peneliti menyusun hasil temuan dalam bentuk matriks interpretatif yang menunjukkan korelasi antara norma hukum positif dan nilai maqasid syariah. Akhirnya, pada tahap penarikan kesimpulan, hasil interpretasi dikaitkan dengan teori maqasid untuk menilai sejauh mana hakim telah menerapkan prinsip kemaslahatan dalam keputusannya. Dengan pendekatan ini, analisis yang dihasilkan diharapkan mampu memperlihatkan wajah hukum Islam yang substantif dan humanistik dalam praktik peradilan kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Putusan Penolakan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak bagi Ayah ataupun Ibu**

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian merupakan salah satu perkara yang paling kompleks dan sensitif. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki karakteristik unik dalam memutus perkara keluarga, terutama karena daerah Aceh menerapkan hukum Islam secara formal melalui Qanun Syariat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan norma hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, tetapi juga nilai-nilai *maqasid syariah* sebagai landasan moral hukum Islam. Ketiga putusan yang menjadi objek kajian, yakni Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Nomor 5/Pdt.G/2023/MS.Bna, memperlihatkan bagaimana hakim mencoba menyeimbangkan aspek normatif dan kemaslahatan dalam menentukan hak asuh anak.

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna menjadi contoh menarik karena hakim memutuskan untuk menolak gugatan hak asuh dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam pertimbangan hukum, hakim menilai bahwa kedua pihak belum mampu memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi tumbuh kembang anak. Ibu dianggap tidak memiliki kestabilan emosi dan ekonomi yang memadai, sedangkan ayah dinilai terlalu sibuk dan kurang terlibat dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa untuk sementara anak tetap berada dalam pengawasan keluarga besar dari pihak ibu dengan pemantauan langsung dari pengadilan. Putusan ini menunjukkan adanya bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan anak di atas kepentingan orang tua, sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* (Zahira, 2025).

Dalam Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Bna, hakim mengambil langkah berbeda dengan memberikan hak asuh kepada ibu, namun disertai syarat-syarat tertentu. Hakim menimbang bahwa meskipun ayah memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan anak. Selain itu, terdapat bukti bahwa anak menunjukkan keterikatan psikologis yang tinggi dengan ibunya, terutama setelah perceraian. Hakim mengizinkan ayah untuk tetap berinteraksi dan berkunjung secara rutin, sehingga hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tetap terjaga. Pendekatan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek hukum positif dan nilai *hifz al-nafs* serta *hifz al-nasl* dalam *maqasid syariah* (Auda, 2008).

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/MS.Bna menunjukkan kombinasi dari dua pola sebelumnya. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan hak asuh dari ayah karena terbukti memiliki perilaku temperamental dan sering melakukan kekerasan verbal terhadap anak. Sementara itu, ibu juga dinilai memiliki keterbatasan

ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas pengasuhan. Hakim akhirnya menetapkan bahwa anak tetap bersama ibu, dengan bantuan nafkah wajib dari ayah sesuai kemampuan ekonomi. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek materiil semata, tetapi juga menekankan dimensi moral dan psikologis anak sebagai pertimbangan utama (Saini, 2025).

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan variasi pendekatan hukum yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menangani perkara hadhanah. Tidak ada satu formula tetap yang digunakan oleh hakim, melainkan setiap perkara dinilai berdasarkan fakta persidangan dan kondisi sosial para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip *ijtihad qadha'i*, yakni kebebasan yudisial dalam menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Dalam hal ini, maqasid syariah berfungsi sebagai parameter moral dan epistemologis dalam menafsirkan teks hukum agar tetap kontekstual dengan kebutuhan anak dan masyarakat (Al-Syatibi, 1997).

Dari sisi hukum positif, seluruh putusan tersebut berlandaskan pada Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir karena perceraian. Akan tetapi, penerapan norma-norma tersebut oleh hakim di Banda Aceh tidak bersifat tekstual, melainkan kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini memperlihatkan bahwa peradilan agama di Aceh berperan sebagai laboratorium penerapan maqasid dalam sistem hukum Islam modern, di mana kepentingan anak lebih diutamakan dibandingkan kepentingan formal para pihak (Maulana, 2023).

Secara sosial, pola penolakan hakim terhadap gugatan hak asuh mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi dampak psikologis perceraian terhadap anak. Hakim tidak serta-merta memberikan hak asuh kepada salah satu pihak tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *maslahah mursalah*, yakni mempertimbangkan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan syariat demi menjaga kemaslahatan anak (Sholehah et al., 2024). Dengan demikian, keputusan



untuk menolak gugatan justru dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan maqasid terhadap hak-hak anak agar tidak menjadi korban konflik orang tua.

Dalam perspektif maqasid syariah, ketiga putusan ini menunjukkan pola penerapan *maqasid tahsiniyyah* dan *daruriyyah* secara bersamaan. Hakim tidak hanya menjaga aspek dasar seperti keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan dan perkembangan akal anak (*hifz al-'aql*). Dengan demikian, maqasid syariah berfungsi sebagai instrumen interpretatif untuk menghubungkan teks hukum dengan realitas sosial (Auda, 2008). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam peradilan agama di Indonesia bukan sekadar ideal normatif, melainkan telah menjadi praksis yurisprudensial yang hidup.

Dengan menelaah ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara konsisten mengedepankan kepentingan anak di atas kepentingan formal hukum. Variasi bentuk putusan, baik berupa penolakan, pemberian bersyarat, maupun pengawasan bersama, menunjukkan dinamika penerapan maqasid yang fleksibel dan adaptif. Hal ini menjadi cerminan bahwa hakim di Aceh tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral Islam dalam ruang keluarga. Pendekatan ini sekaligus menegaskan peran maqasid syariah sebagai paradigma hukum keluarga Islam yang humanistik dan berkeadilan sosial.

### **Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak**

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian pada dasarnya mencerminkan upaya penegakan keadilan substantif yang tidak semata-mata didasarkan pada teks peraturan, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan hukum formal para pihak. Pertimbangan ini mencakup aspek moral, psikologis, dan sosial yang menyangkut kehidupan anak setelah perceraian. Dengan demikian, hakim bertindak tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam keluarga Muslim (Auda, 2008).

Dalam setiap perkara yang dikaji, hakim menimbang fakta persidangan yang meliputi kesaksian, kondisi ekonomi, perilaku moral, serta stabilitas emosional kedua pihak. Pertimbangan terhadap kondisi emosional ibu misalnya, menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pengasuhan anak yang masih membutuhkan perhatian intensif. Namun, hakim juga menolak pandangan yang terlalu normatif bahwa ibu selalu lebih layak mengasuh anak di bawah umur. Dalam beberapa putusan, hakim menilai bahwa faktor kedewasaan emosional dan lingkungan sosial justru lebih menentukan daripada jenis kelamin orang tua (Zahira, 2025). Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan prinsip *hadhanah* sesuai dengan maqasid syariah.

Selain pertimbangan moral dan emosional, aspek ekonomi menjadi bagian penting dalam penilaian hakim. Hakim menilai kemampuan finansial orang tua bukan semata untuk melihat kecukupan nafkah, tetapi juga sebagai indikator tanggung jawab dan stabilitas hidup. Dalam konteks ini, ayah yang mampu secara ekonomi belum tentu otomatis berhak atas hak asuh, terutama bila terbukti tidak memiliki kedekatan emosional dengan anak. Begitu pula, ibu yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat tetap mendapatkan hak asuh apabila menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mendidik anak. Pertimbangan semacam ini menunjukkan penerapan prinsip *maslahah mursalah*, yakni menjaga kemanfaatan yang nyata bagi anak meski tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum (Sholehah et al., 2024).

Pertimbangan hakim juga menyentuh dimensi psikologis anak. Dalam beberapa putusan, hakim memperhatikan laporan sosial dan psikologis yang menggambarkan tingkat kedekatan anak dengan masing-masing orang tua. Anak yang menunjukkan ketergantungan emosional pada salah satu pihak biasanya dipertahankan dalam pengasuhan pihak tersebut untuk menghindari gangguan psikologis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam maqasid syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan keseimbangan psikologis individu. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai pelindung anak yang belum mampu menentukan nasibnya sendiri, bukan sekadar sebagai pelaksana undang-undang (Saini, 2025).

Dari sisi normatif, hakim memang berpedoman pada ketentuan hukum keluarga Islam, namun tidak menggunakannya secara kaku. Pasal-pasal dalam peraturan perundangan digunakan sebagai pedoman dasar yang kemudian diinterpretasi dengan mempertimbangkan kemaslahatan konkret di lapangan. Prinsip bahwa hukum harus membawa keadilan dan rahmat menjadi landasan utama dalam setiap pertimbangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana perlindungan moral bagi anak dan keluarga. Pendekatan interpretatif seperti ini memperlihatkan penerapan *maqasid tahsiniyyah*—yakni nilai keindahan dan kepantasan dalam keadilan sosial—di dalam ruang peradilan agama (Al-Syatibi, 1997).

Pertimbangan hakim juga tidak lepas dari konteks sosial Aceh sebagai daerah dengan penerapan hukum Islam formal. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyadari bahwa putusannya akan menjadi preseden moral bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan diupayakan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan religius. Penolakan terhadap gugatan hak asuh dari kedua pihak dalam beberapa perkara, misalnya, dipandang sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam menjaga marwah keluarga dan menghindari konflik lanjutan yang dapat merugikan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya diterapkan pada level individual, tetapi juga pada tatanan sosial dan komunitas keluarga (Maulana, 2023).

Akhirnya, pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai maqasid syariah dalam praktik peradilan keluarga Islam. Hakim menggunakan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, moral, dan psikologis dalam menilai kelayakan orang tua sebagai pengasuh. Dengan mengedepankan kepentingan anak sebagai tujuan utama, peradilan agama di Aceh berhasil menghadirkan wajah hukum Islam yang lebih manusiawi dan kontekstual. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa maqasid syariah dapat berfungsi sebagai paradigma praktis dalam menafsirkan hukum keluarga Islam di era modern.

### **Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Putusan Hakim**

Pendekatan *maqasid syariah* memberikan kerangka filosofis sekaligus metodologis dalam menilai keputusan hakim terkait hak asuh anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqasid syariah* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penerapan hukum tidak berhenti pada formalitas teks, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda (2008), bahwa *maqasid* bukan hanya tujuan normatif, melainkan sistem nilai yang menuntun penalaran hukum agar kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap tiga putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan bagaimana hakim menginternalisasi nilai *maqasid* dalam memutus perkara hak asuh anak dengan menyeimbangkan antara keadilan normatif dan kemaslahatan substantif.

Dalam Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna, hakim menolak gugatan hak asuh dari kedua pihak dengan alasan keduanya belum layak secara moral dan emosional untuk mendidik anak. Dari perspektif *maqasid*, keputusan ini dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Penolakan terhadap pemberian hak asuh bukan berarti pengabaian terhadap hak anak, tetapi merupakan upaya melindungi anak dari potensi kerusakan mental dan sosial akibat pengasuhan yang tidak stabil. Keputusan semacam ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafساد*) dibandingkan pencapaian kemanfaatan formal (*jalb al-mashlahah*), sesuai dengan kaidah fihiyyah klasik dalam *maqasid* (Al-Syatibi, 1997).

Sementara itu, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Bna memperlihatkan penerapan *maqasid* dalam bentuk keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Hakim memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi tetap memberi ruang bagi ayah untuk menjalin hubungan emosional dengan anak. Dalam perspektif *maqasid*, keputusan ini mengandung nilai *hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), karena menjaga kesinambungan hubungan keluarga berkontribusi pada keseimbangan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan gagasan Ibn Ashur (2006) bahwa *maqasid syariah* bertujuan membangun keharmonisan sosial dan mencegah keterputusan relasi kemanusiaan. Putusan ini dengan demikian tidak hanya menegakkan keadilan

prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang berakar pada nilai kemaslahatan keluarga.

Adapun Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/MS.Bna menunjukkan penerapan maqasid dalam bentuk perlindungan berlapis terhadap hak anak. Hakim menolak permohonan ayah karena terbukti memiliki perilaku yang dapat mengganggu perkembangan anak, dan tetap menyerahkan hak asuh kepada ibu dengan pengawasan dan kewajiban nafkah dari ayah. Dari sudut pandang maqasid, keputusan ini mencerminkan penerapan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* (menjaga jiwa dan harta), karena melindungi keselamatan fisik anak sekaligus memastikan kesejahteraan ekonominya tetap terjamin. Keputusan tersebut menggambarkan harmoni antara keadilan moral dan keadilan distributif dalam kerangka maqasid syariah kontemporer (Saini, 2025).

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menerapkan maqasid secara fleksibel dan adaptif. Alih-alih menafsirkan hukum secara literal, hakim mengutamakan prinsip *maslahah mursalah* untuk menilai manfaat dan mudarat dari setiap keputusan. Dalam konteks ini, maqasid berfungsi sebagai alat hermeneutik yang menuntun hakim untuk memahami konteks sosial dan kondisi psikologis anak secara lebih mendalam. Pendekatan ini memperlihatkan adanya pergeseran dari paradigma hukum yang tekstual menuju paradigma etis dan humanistik yang berakar pada maqasid (Auda, 2008).

Selain itu, integrasi maqasid dalam pertimbangan hukum di Aceh menunjukkan penguatan terhadap prinsip *maqasid daruriyyah* yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan kelima maqasid ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam setiap putusan. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa dan akal diwujudkan melalui penolakan terhadap orang tua yang emosional atau tidak stabil, sedangkan perlindungan terhadap keturunan dan harta diwujudkan melalui penetapan hak nafkah dan pengawasan terhadap pengasuhan. Dengan demikian, maqasid berperan sebagai struktur nilai yang menyatukan dimensi hukum, moral, dan sosial dalam satu kerangka etika Islam (Ibn Ashur, 2006).

Pada akhirnya, tinjauan maqasid syariah terhadap putusan hakim ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, telah bergerak menuju model *maqasid-based adjudication* atau penalaran hukum berbasis tujuan syariah. Model ini tidak hanya memastikan keadilan formal, tetapi juga memulihkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kemanusiaan dalam hukum keluarga. Pendekatan semacam ini sangat relevan untuk memperkuat legitimasi moral hukum Islam di tengah tantangan modernitas, karena menegaskan bahwa maqasid bukan sekadar teori normatif, tetapi juga praksis sosial yang hidup di ruang peradilan. Dengan demikian, penerapan maqasid syariah dalam perkara hak asuh anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi cerminan nyata sinergi antara teks, konteks, dan kemaslahatan manusia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *maqasid syariah* dalam putusan-putusan hak asuh anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menegaskan pergeseran paradigma hukum keluarga Islam dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan anak. Hakim tidak hanya menegakkan norma hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*) ke dalam pertimbangan hukum. Ketiga putusan yang dianalisis memperlihatkan bahwa prinsip *the best interest of the child* diartikulasikan secara sinergis dengan nilai maqasid, menghasilkan keputusan yang adaptif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan moral anak. Dengan demikian, peradilan agama di Aceh telah mempraktikkan bentuk *ijtihad qadha'i* yang berpihak pada kemanusiaan dan menjadi contoh konkret penerapan maqasid dalam sistem hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penerapan maqasid syariah dalam perkara keluarga diperkuat secara kelembagaan melalui peningkatan kapasitas hakim dalam memahami dimensi psikologis dan sosial anak. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu mengembangkan pedoman yurisprudensial berbasis maqasid agar putusan-putusan serupa memiliki konsistensi moral dan metodologis. Selain itu, integrasi antara psikolog forensik, konselor keluarga, dan ahli hukum

Islam perlu ditingkatkan agar proses peradilan tidak hanya menghasilkan keputusan hukum, tetapi juga solusi kemanusiaan yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi alat penyelesaian konflik, melainkan juga sarana pemulihan nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab dalam masyarakat Muslim modern.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ary Darmawan, B., M. Reza Saputra, M., & Aripin, J. (2024). Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 319–335.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fikri, M. (2025). Experiential Learning pada Materi Berita: Penelitian Tindakan Kelas di SMK Nurul Qarnain Jember. *Refleksi: Jurnal Penelitian Tindakan*, 2(2), 80–89. <https://doi.org/10.70437/refleksi.v2i2.1512>
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah* (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). London: International Institute of Islamic Thought.
- Jumardin, & Rusdaya Basri, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Hukamaa*, 2(2), 25–43.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21.
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.Bna. (2022). Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

- Saini. (2025). Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 499–507.
- Samsidar, Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 62–81.
- Sholehah, N. A., Hakim, L., & Isman. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqasid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 248–263.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tresna Dian, Y. A., Saharuddin, S., & Akbar Fhad Syahril, M. (2023). Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 180–188.
- Zahira, A. S. (2025). Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).